



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
MASA JABATAN 2020 - 2025**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: VI
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Komisi III DPR RI
Acara Rapat	: Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020 – 2025 atas nama Binziad Kadafi, S.H., L.L.M.,
Hari/ tanggal	: Hari Selasa/ 1 Desember 2020
Waktu	: Pukul 15.05 – 16.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	: 2 (tiga) orang Pimpinan, 26 (dua puluh enam) orang anggota dari 51 (lima puluh satu) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (sembilan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Skors Rapat Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan 2020 - 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pukul 15.05 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pemaparan Calon Anggota Komisi Yudisial atas nama Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., dengan judul makalah "Upaya Penyatuan Perbedaan Cara Pandang Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Menyangkut Pelanggaran terhadap Prinsip Kedisiplinan dan Profesionalisme".
 - a. Guna melaksanakan ketentuan UU No. 24 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyepakati dan menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH memuat berbagai norma/nilai yang terdiri dari 10 aturan perilaku.
 - b. Yang menjadi focus adalah 2 norma, yakni berdisiplin tinggi dan bersikap profesional. Apakah prinsip kedisiplinan dan profesionalisme hakim tidak lagi menjadi norma/nilai yang harus dipenuhi hakim. Pasca pembatalan kedua norma/nilai dari KEPPH tersebut, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berusaha melakukan pembicaraan ulang mengenai butir-butir KEPPH dan bagaimana titik tengah yang dapat diambil untuk mengisi kekosongan

pengaturan dan penegakan pada aspek tersebut. Upaya pembicaraan ulang ini dibuat dengan menyadari fakta bahwa mayoritas laporan dan pengaduan masyarakat masih didominasi oleh pelanggaran perilaku hakim di area tersebut.

- c. Disamping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sendiri merasa bahwa pelanggaran KEPPH di area yang lain, khususnya adil, jujur, berintegritas tinggi seringkali termanifestasi dalam pelanggaran di aspek teknis yudisial.
2. Beberapa pertanyaan dari Anggota dan jawaban dari Calon Anggota Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:
- a. Dalam sesi tanya jawab, pandangan calon terkait kualitas putusan kedepan yang harus semakin berkualitas, dimana kapasitas hakim saat ini disparitasnya sangat lebar. Calon menanggapi bahwa peningkatan kapasitas Komisi Yudisial adalah jawabannya. Kalau negara lain, tindakan kedisiplinan ketika mendapati hakim yang memiliki masalah dalam kualitas, maka tindakannya adalah mengirimkan ke pusat pelatihan. Calon juga menyampaikan terkait terobosan yang akan lakukan jika terpilih menjadi komisioner, diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan hakim. Terkait evaluasi apa yang harus dibuat untuk memperkuat peran Komisi Yudisial, Peraturan Bersama KEPPH itu menurut calon merupakan jalan tengah, hanya saja harus diikuti dengan tindakan yang lebih maju dan berani.
 - b. Cara memperkuat Komisi Yudisial tentunya salah satunya dari sisi anggaran. Anggaran harus ditingkatkan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, karena anggaran yang ada sekarang masih sangat terbatas dibanding ruang lingkup pengawasan yang harus dilakukan. Tentunya, dengan membuat juga program-program yang relevan. Kedepan, calon mengharapkan komunikasi yang semakin baik. Komunikasi harus diperbaiki sehingga saluran yang ada tidak buntu. Juru bicara Komisi Yudisial harus dimunculkan. Dari sisi Komisi Yudisial apa yang harus dilakukan terkait hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Calon menanggapi, bahwa sejatinya reformasi birokrasi sudah dilaksanakan di Komisi Yudisial tetapi perlu ditingkatkan lagi. Selain itu tentunya peningkatan kapasitas SDM.
 - c. Ketika Komisi Yudisial mampu menjadikan dirinya relevan sebagai mitra Mahkamah Agung dalam mengawasi dan menegakkan KEPPH secara menyeluruh, kewenangannya bisa ditingkatkan semakin signifikan dan efektifitas pelaksanaannya bisa terus ditingkatkan, dan bukan mustahil semua itu akan didukung penuh oleh Mahkamah Agung. Sebab pada akhirnya, tujuan kedua lembaga adalah sama : "Meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan." Diakhir sesi, calon menutup dengan mengucapkan terima kasih.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 16.05 WIB dan dilanjutkan dengan Calon Anggota Komisi Yudisial atas nama Sukma Violetta, S.H., L.L.M.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,



Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M
A-514